



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sains, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33, Agama Islam, Pendidikan S2 Ekonomi, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 27 April 2016 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 September 2005 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/27/IX/2005 Seri: BR tertanggal 24 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;



3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama lengkap;
 - ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 03 September 2006;
 - ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 31 Mei 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2013 yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hal membina dan mempertahankan rumah tangga;
 - Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan;
 - Termohon melakukan perselingkuhan dengan lain yang bernama WIL;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 April 2016;
6. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Badung yang terdaftar dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Bdg tanggal 01 September 2015, namun karena terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon maka perkara tersebut dicabut oleh Pemohon pada tanggal 07 Oktober 2015;
8. Bahwa dari alasan diatas Permohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi, dan atas laporan Mediator Mahmudah Hayati, S.Ag., MHI, tertanggal 12 Mei 2016, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan merubah permohonannya pada posita nomor 4 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon selalu minta cerai terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon sering menolak Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa Termohon menyuruh Pemohon kawin lagi;
- Bahwa Termohon tidak izin kepada Pemohon ketika pergi kerja, terlebih ketika Termohon pergi keluar kota (Termohon membeli tiket terlebih dulu baru minta izin kepada Pemohon);



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Termohon minta cerai kepada Pemohon, namun hal itu Termohon lakukan karena Termohon emosi kepada Pemohon, Pemohon terlalu egois, pencemburu berat, *over protective*, dan suka bersikap kasar dengan tidak memandang waktu dan tempat, bahkan di depan anak-anak sekalipun, kondisi terakhir ini yg paling berpengaruh atas sikap Termohon, yaitu semata-mata demi menyelamatkan mental dan masa depan anak;
- ✓ Bahwa benar Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri, hal tersebut terjadi ketika Termohon merasa capek dan permintaan Pemohon tersebut sudah diluar rutinitas Pemohon dan Termohon dalam melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali dalam seminggu;
- ✓ Bahwa benar Termohon menyuruh Pemohon menikah lagi, namun hal tersebut disampaikan diluar kontrol Termohon, yaitu disampaikan pada saat Termohon capek dan disaat yang sama Pemohon meminta untuk berhubungan suami isteri sebagaimana telah disebutkan di atas;
- ✓ Bahwa benar beberapa kali Termohon pernah pergi keluar kota tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu atau setelah Termohon mendapat tiket pesawat, hal tersebut terjadi karena pihak kantor pada saat memberikan tugas kepada Termohon tidak mengkonfirmasi dulu kepada Termohon, melainkan segala sesuatunya sudah diurus oleh perusahaan berikut tiket pesawatnya, akan tetapi dalam kondisi seperti itu Pemohon selalu yang mengantarkan Termohon ke bandara, dan dalam kurun waktu setahun terakhir Pemohon selalu mengantarkan Termohon ke tempat kerja, hal tersebut dilakukan karena Pemohon pecemburu dan menjadikannya *over protective* terhadap Termohon, tidak hanya itu bahkan semua kartu ponsel yang Termohon gunakan, yang membeli dan yang mensettingnya adalah Pemohon;
- ✓ Bahwa Termohon pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Badung namun gugatannya gugur;



- ✓ Bahwa sekalipun demikian adanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon siap memperbaiki diri jika Termohon salah dan Termohon siap mengikuti apa yang diinginkan Pemohon sekalipun Termohon harus keluar dari pekerjaan karena Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon karena Termohon masih dan tetap sayang kepada Pemohon dan anak-anak. Tapi jika harapan Termohon tidak dihiraukan oleh Pemohon dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon pasrah dan Termohon tidak akan menuntut apapun dari Pemohon baik nafkah iddah ataupun mut'ah;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon membenarkan pengakuan Termohon yang pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Badung dan Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 30 bulan Juni 2012 dan berlaku hingga 13 September 2017, dengan NIK 5103061309820001, bermeterai cukup, diberi cap Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/27/IX/2005 tertanggal 24 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah dibubuhi meterai cukup, diberi cap Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode P2;



Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, mahasiswa, beralamat di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 kenal melalui adik Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Denpasar sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dimana dulu Pemohon dan Termohon tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak dan tidak pernah memberi nasehat apapun kepada Pemohon ataupun Termohon;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jl. Buluh Indah Gang VI No. 1 Denpasar Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kurang lebih sejak setahun yang lalu;



- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar kalau Termohon juga pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, Pemohon tinggal di Denpasar sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dimana dulu Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Termohon dengan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan permohonan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Badung untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui lembaga mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, Majelis Hakim menilai hal ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tentang upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk dapat menjatuhkan thalak terhadap Termohon karena sejak bulan Pebruari 2013 rumah tangganya mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu meminta cerai, Termohon sering menolak berhubungan suami isteri, Termohon menyuruh Pemohon menikah lagi dan Termohon sering tidak izin apabila akan pergi bekerja;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang pada pokoknya Pemohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan menerangkan alasan terjadinya peristiwa tersebut, dan dengan menyatakan

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya dan membenarkan pengakuan Termohon yang pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya penyimpangan dalam perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P1), (P2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1 dan P2) yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai Rp 6000,- dicap pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P1 dan P2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Disamping itu, alat bukti (P1 dan P2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan matriil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P1 dan P2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah dipanggil secara sendiri-sendiri (*in person*) dan diperiksa



satu-persatu oleh Majelis Hakim dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum, dan tidak ada halang untuk menjadi saksi, dan telah di sumpah sesuai agama dan keyakinan saksi, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Saksi I telah dapat menerangkan dengan baik dan jelas, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Adapun Saksi II kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi II adalah adik kandung Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) anak, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, mengetahui Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan, mengetahui Termohon juga pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan saling bersesuaian keterangan saksi satu dan yang lainnya, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan tersebut telah memenuhi syarat matriil sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG jo Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon dapat ditemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dua (2) kali mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Badung dan Termohon juga pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Badung;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan lebih kurang selama 2 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti dari pengakuan Pemohon dan Termohon yang pernah mengajukan cerai ke Pengadilan sampai 3 (tiga) kali dan perceraian dalam perkara ini merupakan pengajuan cerai yang ketiga, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, sehingga masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban dan tidak menerima haknya sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagaimana rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencentai serta menghormati dan saling membantu sebagai pasangan suami istri



sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan itu tetap dipertahankan, maka sulit untuk tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawada warahmah sebagaimana yang dikehendaki QS. Arum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya (sudah pernah saling mengajukan cerai ke Pengadilan dan pisah tempat tinggal), maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik semata-mata demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan untuk dipertahankan, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negative lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 *Hijriyyah*, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I. dan Koidin S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lia Yuliasih, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.

Koidin S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Risal Fahlevi, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan P	: Rp. 75.000,-
4. Pemanggilan T	: Rp. 75.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-